



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 02/HK.03.1/7104/2022 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sisten Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, yang menamanatkan bahwa dalam
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit
kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur
organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 02/ HK.03.1/7104/2022 Tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19/PK.01.BA/7109/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 02/HK.03.1/7104/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022

sebagaimana. . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 TALAUD NOMOR 02/HK.03.1/7104/2022
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
 PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Penanggungjawab Ketua Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan	Aripatria Pandesingka
2	Wakil Ketua Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Dantje Gumolung
	Anggota Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Andri L.J. Sumolang
3	Anggota Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Ramly Rauf
4	Anggota Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Budirman
TIM KERJA			
No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Ketua	Sekretaris	Nelwan Maloring
2	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Nureldece Arruan
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO			
3	Koordinator	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Junilson Saghoa
4	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Lina Mataputung
5	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Mexbianto Pareba
6	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Rini Saruindaitan
B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP			
7	Koordinator	Kasubag Teknis dan Hupmas	Isnaeni Rahayu
8	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Okfin Talontong
9	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Donald Aemba
10	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Yedida Boba

	C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
11	Koordinator	Kasubag Data dan Informasi	Vilianty L. Alang
12	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Okfin Talontong
13	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Grace Besinung

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,

JUNILSON SAGHOA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR
 02/HK.03.1/7104/2022 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU KabupatenKepulauan Talaud; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan,

		<p>pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Membentuk dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada PenanggungJawab.
--	--	--

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub-Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA